



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

JONNI, tempat tanggal lahir, Alue Kuyun, 25 Mei 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Gampong Alue Kuyun, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan register perkara Perdata Permohonan Nomor 21 Pdt.P/2024/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sudah terdaftar pada data penduduk dengan nama **Jonni**, Tempat tanggal lahir Alue Kuyun, 25 Mei 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1105112108062462;
2. Bahwa pemohon memiliki kutipan Akta Kelahiran dengan nomor AL 5010023890 yang menyebutkan bahwa pemohon tersebut telah lahir di Aceh Barat pada tanggal 25 Mei 1997;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah Nama yang tercantum pada KTP, KK dan Akta Kelahiran pemohon sehingga dapat di sesuaikan Sebagaimana yang dimaksud, yang sebelumnya tertulis Jonni menjadi Muhammad Ihya Ulumiddin;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah Nama karena :
 1. Riwayat sakit
 2. Nama panggilan tidak sesuai dengan identitas kependudukan
 3. Arti nama yang tidak baik
 4. Kejelasan identitas untuk pernikahan dan setelahnya

Halaman 1 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengganti/mengubah nama identitas kependudukan atas dasar suruhan orang tua.
5. Bahwa pemohon telah mencoba datang ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan/penyesuaian antara NIK dan Nama Yang Baru tetapi ditolak sehingga pemohon mendapat penjelasan haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Meulaboh dapat dijadikan dasar perubahan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
7. Bahwa untuk mengganti atau mengubah Nama pemohon diperlukan izin dari pengadilan;

Untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
- Foto copy Ijazah SD
- Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Keuchik Gampong
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah nama dan catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis Jonni, 25 Mei 1997 menjadi Muhammad Ihya Ulumiddin 25 Mei 1997
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon.

Subsider:

Halaman 2 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh c.q. Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan kemudian Pemohon membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 hingga bukti P-7 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta semuanya telah bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK Nomor: 1105112505970001 atas nama Jonni yang diterbitkan tanggal 26 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1105112108062462 atas nama kepala keluarga Ubit yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2022, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1105-CLU-0306200947438 atas nama Jonni yang diterbitkan tanggal 4 Juni 2009, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-06 Dd 005282 atas nama Jonny yang diterbitkan tanggal 22 Juni 2009, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Keuchik Gampong Alue Kuyun Nomor 29/AK/SKKB/AB/2024 atas nama Jonni telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/1987/VII/YAN.2.3/2024/INTELKAM atas nama Jonny, yang dikeluarkan Polres Aceh Barat tanggal 26 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Bebas Dari Utang Piutang, Nomor: 16/AK/SKKB/AB/VIII/2024 atas nama Jonni, yang dikeluarkan Keuchik Gampong Alue Kuyun tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Juli Iskandar;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan Permohonan perbaikan nama Pemohon;
 - Bahwa identitas Pemohon saat ini tercatat atas nama Jonni;
 - Bahwa sehari hari Pemohon dipanggil dengan nama Ihya dengan nama lengkap Muhammad Ihya Ulumiddin;
 - Bahwa identitas Pemohon saat ini tercatat atas nama Jonni;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti-bukti surat mulai dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon benar tidak memiliki masalah hukum dan hutang kepada orang lain dan Permohonan ini di ajukan bukan untuk melakukan suatu perbuatan menghindari kewajiban hukum atau penyelundupan hukum;
 - Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya dari Jonni menjadi Muhammad Ihya Muhiddin adalah karena sedari kecil dan pada saat Saksi menikah dengan Kakak dari Pemohon, Pemohon sudah dikenal sebagai Muhammad Ihya. Bahwa dari cerita yang didengar oleh Saksi dulunya Pemohon sering sakit sehingga diganti namanya;
 - Bahwa nama Jonny pada identitas Pemohon memiliki arti yang tidak baik dan sering menjadi olok olokan di lingkungan Pemohon, Pemohon ingin menikah dan namanya tercatat sebagai nama yang lebih Islami;
 - Bahwa Pemohon pernah mencoba untuk mengubah langsung ke Disdukcapil Aceh Barat, namun Pemohon diminta untuk mengurus ke Pengadilan agar mendapatkan penetapan terlebih dahulu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jauhari Arifin;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Guru di Dayah tempat Pemohon belajar;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan Permohonan pergantian nama Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mbo



- Bahwa identitas Pemohon saat ini tercatat atas nama Jonni;
- Bahwa sehari hari Pemohon dipanggil dengan nama Ihya dengan nama lengkap Muhammad Ihya Ulumiddin;
- Bahwa identitas Pemohon saat ini tercatat atas nama Jonni;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti-bukti surat mulai dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon benar tidak memiliki masalah hukum dan hutang kepada orang lain dan Permohonan ini di ajukan bukan untuk melakukan suatu perbuatan menghindari kewajiban hukum atau penyelundupan hukum;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya dari Jonni menjadi Muhammad Ihya Muhiddin adalah karena sedari kecil dan pada saat Saksi mengenal Pemohon, Pemohon sudah dikenal sebagai Muhammad Ihya. Bahwa dari cerita yang didengar oleh Saksi dulunya Pemohon sering sakit sehingga diganti namanya menjadi Muhammad Ihya;
- Bahwa nama Jonny pada identitas Pemohon memiliki arti yang tidak baik dan sering menjadi olok olokan di lingkungan Pemohon, Pemohon ingin menikah dan namanya tercatat sebagai nama yang lebih Islami;
- Bahwa Pemohon pernah mencoba untuk mengubah langsung ke Disdukcapil Aceh Barat, namun Pemohon diminta untuk mengurus ke Pengadilan agar mendapatkan penetapan terlebih dahulu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin mengajukan perubahan nama Pemohon, dari semula Jonny menjadi Muhammad Ihya Ulumiddin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-7 sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan

Halaman 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mbo



ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Juli Iskandar dan Jauhari Arifin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 dan bukti P-2 berupa fotokopi KTP-el dan Kartu Keluarga, diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah nama dan catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis Jonni, 25 Mei 1997 menjadi Muhammad Ihya Ulumiddin 25 Mei 1997;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan data tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama adalah secara kekeluargaan nama Pemohon sudah diganti menjadi Muhammad Ihya sedari kecil, karena selain sering sakit-sakitan nama Jonni menurut keluarga mengandung arti yang kurang elok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 nama Pemohon adalah benar Jonni;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-7 serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan suatu tindak pidana ataupun hutang yang tercatat serta Permohonan diajukan bukan untuk melakukan suatu penyelundupan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan ini dilakukan bukan untuk suatu upaya penggelapan ataupun penyelundupan hukum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai nama yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka petitum 3 dari permohonan Pemohon adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah nama dan catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis Jonni, 25 Mei 1997 menjadi Muhammad Ihya Ulumiddin 25 Mei 1997;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-court pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ilyas, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ilyas, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)